



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI DA
SILVAI;
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /
20 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar
Ketapang Muara. RT/RW, 004/000, Desa
Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI DA SILVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 April 2019;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERI DA SILVA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak Handphone samsung J2 Prime dengan warna putihDikembalikan kepada pemiliknya AN. I MADE BENNY WIRAWAN;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERI DA SILVA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2019 bertempat Mes UD.Sumber Niaga di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sampai di depan pintu gerbang UD. Sumber Niaga yang hendak mengunjungi teman-teman terdakwa di UD. Sumber Niaga karena dahulu terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut dan melihat pintu gerbang UD. Sumber Niaga dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk. Setelah terdakwa berada di dalam terdakwa melihat seorang satpam yang sedang tidur kemudian terdakwa berjalan masih di dalam kawasan UD.Sumber Niaga untuk mencari teman-teman terdakwa;
- Kemudian terdakwa menuju salah satu mes yang pada saat tersebut pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung masuk dan melihat saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN sedang tidur di atas kasur di ruang tamu mes serta terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam yang ada disebelah saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN tidur. Kemudian terdakwa langsung mengambil Hp tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan Hp tersebut pada kantong saku sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu;
- Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di dalam mes tersebut dan melihat 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 5A warna silver dan terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masukkan ke saku sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Setelah itu terdakwa langsung keluar dari UD.Sumber Niaga terdakwa dengan berjalan kaki menuju persawahan yang berada di Desa Tegal Badeng Barat untuk menyembunyikan kedua Hp tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) unit Hp yang telah terdakwa sembunyikan di persawahan di Desa Tegal Badeng. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam kepada saksi Nafsiah dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiami Note 5A warna silver kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal saat terdakwa menuju RS Bali Med dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE BENNY WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

.....Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan akan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;

.....Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini masalah Pencurian HP;

.....Bahwa saksi kehilangan HP pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 04.30 wita Mes UD. Sumber Niaga di Banjar Puana, Desa Tegalbadeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

.....Bahwa Handphone yang hilang merk Samsung Galaxy dan HP. merk Xiami;

.....Bahwa saksi letakan disamping saya tidur diatas kasur diruang tamu dan yang satunya saya carger didalam kamar tidur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa

sebelumnya saksi tidak tahu yang mengambil HP tersebut;

.....Bahwa saksi

beli HP. Samsung seharga Rp. 1.530.000,- (satu Juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) HP merk Xiaomi seharga Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

.....Bahwa saksi

mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

.....Bahwa Mes

tersebut di keliling dengan pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. NAFSIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sekarang ini masalah pencurian Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi membawa Handphone bersama Masliha
- Bahwa saksi membeli Handphone dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada mendapat tekanan dan tetap dipertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah poraktek Dokter OKO pada saat akan berobat di Kel. Dauhwaru, Kec./ Kab. Jembrana , pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wita karena terdakwa mencuri Handphone di Mes UD.

Sumber Naga milik saksi korban I Made Benny Wirawan;

- Bahwa kejadiannya Jumat tanggal 4 Januari sekira pukul 02.00 wita;
- Bahwa dulu pernah kerja disana sekarang sudah berhenti dan saya tahu Handphone. tersebut milik I Made Benny Wirawa
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil Handphone tersebut dengan saksi korban;
- Bahwa setelah mengambil Handphone kemudian Terdakwa menjual kepada saksi Nafsiyah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang satunya Terdakwa buang dipersawahan di Desa Tegalbadeng;
 - Bahwa total dari penjualan Handphone Rp. 1.550.000,- (satu Juta Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor Imei 1 : 351803/09/583829/0. Imei 2 : 351804/09/583829/8;
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung J2 Prime dengan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Mes UD.Sumber Niaga di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana langsung masuk dan melihat saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN sedang tidur di atas kasur di ruang tamu mes dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam yang ada disebelah saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN tidur;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan Handphone tersebut pada kantong saku sebelah kanan celana;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 5A warna silver dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan ke saku sebelah kanan celananya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yang telah terdakwa sembunyikan di persawahan di Desa Tegal Badeng Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam kepada saksi Nafsiah dengan harga Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiami Note 5A warna silver kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal saat terdakwa menuju RS Bali Med dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan Handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Mes UD.Sumber Niaga di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana melihat saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN sedang tidur di atas kasur di ruang tamu mes dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam yang ada disebelah saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN tidur kemudian langsung mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan Handphone tersebut pada kantong saku sebelah kanan celana lalu masuk lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 5A warna silver dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan ke saku sebelah kanan celananya kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yang telah terdakwa sembunyikan di persawahan di Desa Tegal Badeng. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam kepada saksi Nafsiah dengan harga Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiami Note 5A warna silver kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal saat terdakwa menuju RS Bali Med dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah); yang akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiami Note 5A warna silver yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu *milik* saksi korban saksi korban I

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE BENNY WIRAWAN dan Terdakwa yang telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh Terdakwa dimana 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Xiami Note 5A warna silver adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan besloten erf atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Mes UD.Sumber Niaga di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana mengambil Handphone milik saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 5A warna silver Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam kepada saksi Nafsiah dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiami Note 5A warna silver kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal saat terdakwa menuju RS Bali Med dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan saksi korban I MADE BENNY WIRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone samsung J2 Prime dengan warna putih;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi I MADE BENNY WIRAWAN;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI DA SILVAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone samsung J2 Prime dengan warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi Korban I MADE BENNY WIRAWAN.;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H. dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12